

PLEASURE DAN PAIN SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN HUKUM: RELEVANSI DAN KRITIK TERHADAP TEORI
UTILITARIANISME DALAM SISTEM HUKUM MODERN
*PLEASURE AND PAIN AS A BASIS FOR LEGAL POLICY FORMATION:
RELEVANCE AND CRITICISM OF THE THEORY OF UTILITARIANISM
IN THE MODERN LEGAL SYSTEM*

Jupiter Henviean dan Susanti S. Tandung

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : jupiterhenviean01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Henviean, Jupiter dan Susanti S. Tandung. *Pleasure dan Pain sebagai Landasan Pembentukan Kebijakan Hukum: Relevansi dan Kritik Terhadap Teori Utilitarianisme dalam Sistem Hukum Modern*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Konsep *Pleasure* dan *pain* merupakan dua kategori fundamental dalam Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Penelitian ini mengkaji peran kedua kategori tersebut sebagai tolok ukur kebermanfaatan dalam konteks pencapaian tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dari perspektif Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa *pleasure* dan *pain* bukan semata-mata pengalaman subjektif, melainkan indikator objektif atas nilai guna hukum dalam kehidupan sosial. Hukum akan dinilai berhasil apabila mencapai tujuannya apabila mampu memaksimalkan *pleasure* dan meminimalisir *pain* dalam kehidupan bermasyarakat. Utilitarianisme Bentham dikritik karena berpotensi mengabaikan keadilan distributif dan hak minoritas, pemikiran John Stuart Mill dan kritik Libertarianisme Robert Nozick menunjukkan upaya korektif yang memperkaya kerangka etis utilitarianisme. Penekanan Mill pada kualitas kebahagiaan serta penegasan Nozick atas hak individu menegaskan batas moral yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip kemanfaatan.

Kata Kunci: Jeremy Bentham, Kebermanfaatan, *Pain*, *Pleasure*, Utilitarianisme

ABSTRACT

The concepts of pleasure and pain are two fundamental categories in the Utilitarian Theory developed by Jeremy Bentham. This study examines the role of these two categories as benchmarks of usefulness in the context of achieving legal objectives, which include justice, certainty and legal utility. From a Normative Juridical perspective, this study shows that pleasure and pain are not merely subjective experiences, but rather objective indicators of the utility of law in social life. Law will be deemed successful if it achieves its objectives by maximizing pleasure and minimizing pain in social life. Bentham's utilitarianism has been criticized for potentially ignoring distributive justice and minority rights.

The thoughts of John Stuart Mill and Robert Nozick's critique of Libertarianism represent corrective efforts that enrich the ethical framework of utilitarianism. Mill's emphasis on the quality of happiness and Nozick's affirmation of individual rights emphasize the moral limits that need to be considered in applying the principle of usefulness.

Keywords: *Jeremy Bentham, Pain, Utilitarianism, Utility*

A. PENDAHULUAN

Sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku sosial, hukum dipandang sebagai cerminan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat dan kumpulan peraturan yang dapat ditegakkan dan bersifat memaksa. Sebagai lembaga sosial, hukum menjalankan fungsi penting untuk mencapai tujuan seperti keadilan, kepastian hukum dan kegunaan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Unsur-unsur ini sering dianggap sebagai tujuan mendasar yang harus dimasukkan dalam undang-undang yang berlaku di suatu masyarakat. Ketiga unsur penting ini dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar hukum, menurut Radbruch.¹ Nilai-nilai dasar hukum yang menjadikannya sebagai aturan yang hidup itulah kemudian yang nantinya berperan untuk mengatur tatanan hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Namun dalam menentukan sejauh mana hukum tersebut dapat berperan bagi masyarakat, tentu tidaklah mudah menentukan “aspek apa yang harus ada di dalam hukum?” itu sendiri telah menjelma menjadi suatu pertanyaan dan perdebatan mendasar bagi para tokoh-tokoh hukum sejak awal perkembangan hukum dimulai.

Terdapat *spannungsverhältnis*, atau ketegangan, antara ketiga elemen yang disebutkan oleh Radbruch, meskipun ketiganya mewakili prinsip-prinsip dasar hukum. Penting untuk memahami ketegangan ini karena, pada intinya, masing-masing dari ketiga elemen tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda yang dapat saling bertentangan.² Dengan menggunakan kepastian hukum sebagai contoh, nilai kepastian hukum akan lebih diutamakan daripada nilai keadilan dan kegunaan karena keberadaan hukum tertentu merupakan komponen utama dari kepastian hukum. Topik-topik ini telah dibahas sejak lama, terutama pentingnya kegunaan sebagai ekspresi dari tujuan hukum.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.19.

² *Ibid.*.

Perkembangan hukum tidak lepas dari adanya perdebatan-perdebatan yang muncul diantara para filsuf yang dipengaruhi dari aliran-aliran yang dianutnya. Dalam diskursus ini, Teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menawarkan suatu pendekatan teoritis yang menempatkan kebermanfaatan sebagai parameter utama dalam mengevaluasi nilai dan tujuan hukum bagi masyarakat.³ Sebagai filsafat moral dan pendekatan etika-normatif, utilitarianisme berpendapat bahwa suatu aturan, kebijakan, atau tindakan adalah benar jika dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang.⁴

Karya Hume, *Treatise of Human Nature* (1739), karya Jeremy Bentham, *Introduction to the Principle of Moral and Legislation* (1789) dan karya John Stuart Mill, *Utilitarianism* (1861), semuanya berkontribusi pada perkembangan utilitarianisme, sebuah teori keadilan kontemporer. Frasa “Kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar” merujuk pada bagaimana suatu bangsa dapat memastikan kebahagiaan penduduknya dengan memberantas penderitaan sosial melalui cara-cara legal, dengan “kesenangan” dan “penderitaan” sebagai tolok ukur untuk cara-cara legal tersebut.⁵

Tolak ukur *pleasure* dan *pain* dalam pemikiran Jeremy Bentham bukanlah sekadar pengalaman subjektif individual belaka, melainkan telah diteliti secara objektif sebagai metrik moral dan sosial yang dapat dijadikan dasar dalam formulasi maupun evaluasi norma hukum. Jeremy Bentham bahkan merancang suatu *hedonic calculus* sebagai metode kuantitatif untuk mengukur derajat kebahagiaan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau regulasi.⁶ Meskipun kalkulus ini dikritik karena dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan kompleksitas pengalaman manusia, namun pendekatan tersebut tetap relevan dalam kerangka berpikir rasional dan pragmatis dalam konteks kebijakan publik maupun pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷

³ Endang Pratiwi, dkk., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (2022).

⁴ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, p.111.

⁵ Andi Darma Taufik, *Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.10, No.1 (2024), p.94.

⁶ Saad Malook, *Utilitarianism, Social Justice and the Trolley Problem: An Ethical Theory without Egalitarian Morality*, *Journal of Social & Organizational Matters*, Vol.3, No.2 (2024).

⁷ M. A. Aldiansyah dan M. F. R. Munawar, *Utilitarianisme: Penerapan Konsep dalam Bisnis dan Pengimplementasiannya*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024).

Perspektif mendasar dari teori utilitarianisme pada dasarnya adalah gagasan etika yang mendefinisikan tindakan baik sebagai tindakan yang menguntungkan, bermanfaat dan berguna dan tindakan buruk sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan.⁸ Para pendukung teori utilitarianisme tidak berupaya membatasi kapasitas manusia untuk berbahagia. Sebaliknya, tujuan teori utilitarianisme adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa pilih kasih atau prasangka. Ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari sifat manusia, yang pada dasarnya menginginkan kenikmatan daripada penderitaan.

Namun demikian, pemahaman mengenai Teori Utilitarianisme tidak lepas dari berbagai kritik, terutama terkait dengan kemungkinan pengorbanan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Dalam konteks ini, Teori Utilitarianisme dianggap sebagai teori yang kurang sensitif terhadap prinsip keadilan distributif dan perlindungan hak-hak asasi masyarakat sipil.⁹ Kritik ini semakin menguat ketika diterapkan dalam masyarakat pluralis yang memiliki keragaman nilai, aspirasi dan kebutuhan. Oleh sebab itu, kajian terhadap konsep *pleasure* dan *pain* sebagai tolak ukur kebermanfaatan hukum tidak dapat dilepaskan dari kritik-kritik terhadap Utilitarianisme itu sendiri.

Untuk memberikan respons deskriptif analitis terhadap latar belakang yang disebutkan di atas, studi ini menggunakan teknik yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Fokus penelitian adalah pada doktrin-doktrin dan asas-asas hukum. Ruang lingkup pembahasan meliputi asas-asas hukum, sistem hukum dengan sumber hukum dengan menggunakan sumber penelitian yang meliputi studi kepustakaan baik dari data primer, sekunder, maupun tersier.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana relevansi peranan *pleasure* dan *pain* di dalam Teori Utilitarianisme sebagai dasar dari pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan masyarakat di sistem hukum modern?

⁸ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, p.231.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2016, p.122.

dan Bagaimana problematika penerapan Teori Utilitarianisme dalam sistem hukum modern ditinjau dari perlindungan hak minoritas dan keterbatasan metode pengukuran kebahagiaan sebagai tujuan hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Peranan *Pleasure* dan *Pain* dalam Teori Utilitarianisme sebagai Dasar Pembentukan Kebijakan Hukum yang Berorientasi Pada Kemanfaatan Masyarakat di Sistem Hukum Modern

Jeremy Bentham merupakan filsuf terkemuka asal Inggris pada abad ke 18. Tercatat, semasa hidupnya sejak 1748 hingga 182, Jeremy Bentham telah menciptakan berbagai tulisan yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum di zaman modern ini. Beberapa karya pentingnya seperti “*Commentaries on the laws of England* (1765-1769), *a Fragment of Government* (1776), *an Introduction to The Principles of Moral and Legislation* (1780), *Ponopticon* (1785), *Punishment and Rewards* (1811), *The Book of Fallacies* (1824), *a Treatise of Judicial Evidence* (1825) dan *Rationale of Judicial Evidence* (1827).”¹⁰ Jeremy Bentham hidup di zaman masyarakat Inggris terbagi menjadi 3 (tiga) segmen atau lapisan, yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh. Selain itu pula pada zaman tersebut Revolusi Industri baru saja dimulai sehingga semakin menunjukkan kesenjangan sosial antara lapisan masyarakat.¹¹

Selain itu, situasi sosial di Inggris pada saat itu cukup mengkhawatirkan. Seseorang dapat membeli hak hukum di pengadilan. Orang-orang yang kekurangan keuangan atau keterampilan yang diperlukan dirampas hak-haknya. Eksploitasi anak di bawah umur adalah hal yang umum karena tidak ada peraturan yang melarang pekerjaan anak di bawah umur. Ketidakpuasan Jeremy Bentham terhadap hukum pada saat itu berakar dari fakta bahwa hal ini merupakan kejadian yang umum.

¹⁰ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*, Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol.5, No.4 (2021), p.5.

¹¹ Martinus Tukiran, *The Ethics of Utilitarianism in a Circular Economy*, Jurnal Filsafat, Vol.33, No.2 (2023).

Antusiasme Bentham untuk menulis, mengkritik dan mengusulkan perubahan hukum dipicu oleh hal ini. Bentham percaya bahwa hukum adalah suatu bentuk ketidakadilan yang mengerikan, oleh karena itu ia muncul dengan gagasan bahwa cara terbaik untuk mengubah sistem yang tidak adil ini adalah dengan memberikan pedoman moral yang lugas yang dapat diikuti oleh semua orang, terlepas dari kekayaan atau status. Menurut Bentham, apa yang menyenangkan adalah baik dan apa yang menyakitkan adalah buruk.

Setiap manusia akan selalu merasakan kesenangan dan kesengsaraan, menurut Bentham. Manusia secara inheren cenderung mencari kesenangan sebanyak mungkin dan melakukan segala upaya untuk menghindari penderitaan.¹² Manusia akan bahagia apabila pada diri manusia itu sedang merasakan atau memiliki *pleasure*, sehingga secara a contrario manusia akan mengalami kesusahan atau menderita apabila sedang mendapatkan *pain*.¹³ Oleh karena secara alamiah dan kodrati kebahagiaan merupakan tujuan setiap manusia dalam hidupnya (dimana tentu logis dan masuk akal tidak ada manusia yang ingin hidup dengan *pain* selama-lamanya), Oleh karena itu, kemampuan suatu tindakan untuk meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebagian besar individu dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan tersebut baik atau berbahaya.¹⁴ Moralitas suatu tindakan harus dinilai berdasarkan seberapa baik tindakan tersebut berkontribusi pada kesenangan umat manusia, bukan pada kebahagiaan orang yang mementingkan diri sendiri.¹⁵ Lalu, Jeremy Bentham terkenal karena ungkapannya, “Kesenangan terbesar bagi jumlah orang terbanyak,” yang menjadi dasar utilitarianisme. Baik perilaku individu maupun perilaku penguasa terhadap rakyatnya seharusnya diatur oleh gagasan ini.¹⁶

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.180.

¹³ Katarzyna de Lazari-Radek dan Peter Singer, *Utilitarianism: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p.28.

¹⁴ Zainal B Septiansyah dan Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Ijtihad, Vol.34, No.1 (2018).

¹⁵ *Ibid.*, p.6.

¹⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1823, p.1.

Pada tahun 1776, Jeremy Bentham menerbitkan sebuah artikel berjudul “Fragmen tentang Pemerintahan” yang merupakan kritik terhadap karya akademis Sir William Blackstone yang berjudul “Komentar tentang Hukum Inggris.” Ini menandai awal penulisan dan kritik Bentham terhadap hukum Inggris. Ketidakpuasan Jeremy Bentham terhadap kuliah Sir William Blackstone tentang sistem hukum Inggris terlihat jelas dalam kritiknya terhadap karya tersebut. Singkatnya, tradisi hukum umum di Inggris pada saat itu sedang memperdebatkan apa yang seharusnya dilakukan seorang ahli hukum dengan hukum, pola pikir dan perilaku seperti apa yang membuatnya memenuhi syarat sebagai seorang profesional terlatih dan upayanya untuk menentukan prinsip yang berlaku bagi masyarakat.¹⁷

Dua sudut pandang mengenai peran hukum dalam tradisi hukum umum muncul sebagai hasil dari perdebatan tersebut: kaum iuris, yang memandang hukum sebagai alasan buatan dan dengan demikian mendasarkan tradisi hukum umum pada alasan dan pengetahuan kolektif kaum iuris dan mereka yang memandang hukum dengan cara yang lebih statis atau positivistik, yang menurutnya tradisi hukum umum seharusnya merupakan sistem aturan positif yang memperoleh kekuatannya karena disetujui oleh penguasa atau parlemen Inggris.¹⁸ Patut dicatat bahwa Jeremy Bentham mengkritik kedua posisi dan ide-ide turunannya saat memeriksa pendiriannya dalam diskusi ini. Bahkan aliran Hukum Alam, yang kemudian menginspirasi Sir William Blackstone dalam mengembangkan teori hukumnya, dikutuk olehnya.

Karya Jeremy Bentham tidak berhenti di situ. Teori Utilitarianismenya, yang berlandaskan kuat pada prinsip-prinsip moral dan hubungannya dengan filsafat etika, filsafat hukum dan ilmu hukum itu sendiri, didasarkan pada buku lain yang ia terbitkan pada tahun 1781. Buku ini, “Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi,” menjelaskan bagaimana kebutuhan atau keinginan akan kesenangan dapat memengaruhi perilaku dan akhirnya mengarah pada kebahagiaan.

¹⁷ Endang Pratiwi, dkk., *Op.Cit.*.

¹⁸ *Ibid.*.

Gagasan mendasar dari teori utilitarianisme secara umum adalah bagaimana memaksimalkan utilitas suatu tindakan untuk mendapatkan manfaat, keuntungan, kepuasan dan kenikmatan dari efektivitasnya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk kembali ke keadaan asli manusia, yaitu memaksimalkan kenikmatan sambil meminimalkan atau menghilangkan rasa sakit, kesedihan, kejahatan, atau emosi lain yang tidak sesuai dengan kebahagiaan. Gagasan penerapan Teori Utilitarisme kemudian diterapkan secara konkret pada aktivitas nyata yang terjadi di masyarakat, dengan mendasarkan evaluasinya pada pertanyaan “apakah tindakan ini memberikan manfaat bagi saya?”.¹⁹ Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini, yang didasarkan pada konsep-konsep dasar dari Teori Utilitarisme, memungkinkan kita untuk mengevaluasi baik atau buruknya tindakan, fenomena sosial dan/atau peristiwa nyata berdasarkan seberapa bermanfaatnya hal tersebut bagi orang lain yang mengalaminya.²⁰ Faktor-faktor ini pada akhirnya membantu kita melihat bahwa gagasan teori utilitarianisme melibatkan perhitungan unsur-unsur kesenangan dan penderitaan. Suatu aktivitas atau fenomena menguntungkan masyarakat jika menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada kesedihan. Di sisi lain, suatu tindakan atau fenomena tidak bermanfaat jika justru menyebabkan lebih banyak penderitaan.

Konsep Jeremy Bentham, yang menyempurnakan pemahaman teori utilitarianisme fundamental dengan sedikit sentuhan hukum, kemudian digunakan untuk menjelaskan hal ini. Jeremy Bentham menjelaskan mengapa kesenangan dan penderitaan digunakan sebagai standar untuk menentukan apakah suatu fenomena atau tindakan menguntungkan atau tidak. Jeremy Bentham percaya bahwa karena manusia adalah makhluk hidup, emosi sukacita dan kesedihan selalu hadir. Aktivitas mereka kemudian didikte oleh bayangan-bayangan ini. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa kedua emosi ini selalu mendominasi perilaku manusia, kita dapat memahami apa yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu,

¹⁹ *Ibid.*.

²⁰ *Ibid.*.

apa yang mendorong tujuan dan ambisi mereka dan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Setiap perilaku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk membuat diri sendiri bahagia dan menjauh dari penderitaan atau kesedihan. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan siapa yang akan terdampak oleh suatu tindakan, seberapa besar kegembiraan atau penderitaan yang akan mereka alami dan tindakan mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan mereka atau meminimalkan penderitaan mereka ketika seseorang dihadapkan pada suatu peristiwa yang memiliki makna etis bagi mereka.²¹

Memaksimalkan nilai, manfaat, keuntungan, atau kenikmatan bagi sebanyak mungkin individu adalah cara lain untuk memikirkan tentang memaksimalkan kebahagiaan.²² Di sisi lain, ketika seseorang memaksimalkan kebahagiaannya, mereka berusaha mengurangi penderitaan sebanyak mungkin orang lain. Menurut Jeremy Bentham, kemungkinan seseorang mengalami kesenangan dan penderitaan dari suatu aktivitas bergantung pada sejumlah hal. Unsur-unsur tersebut terdiri dari²³

- 1) Intensitas dan Durasi: Kesenangan atau penderitaan yang dihasilkan. Ketika tingkat kesenangan tertentu dialami selama durasi waktu yang telah ditentukan, kedua hal ini merupakan elemen penting dari semua kesenangan atau penderitaan.
- 2) Kepastian dan Kedekatan: Kegembiraan atau penderitaan yang mengikutinya. Semakin Anda memikirkannya, semakin puas Anda dan semakin dekat Anda dengan promosi, semakin bahagia Anda.
- 3) Kesuburan dan Kemurnian: Kegembiraan atau penderitaan yang mengikutinya. Konsekuensi tak terduga dari kesenangan dan penderitaan harus diperhitungkan. Kemungkinan bahwa suatu emosi tidak akan diikuti oleh kebalikannya tetapi akan tetap murni dengan sendirinya dikenal sebagai kesuburan. Ini berarti bahwa baik kesenangan maupun penderitaan tidak akan dihasilkan dari satu sama lain.

²¹ *Ibid.*.

²² Bernard L Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, p.83.

²³ Andi Darma Taufik, *Op.Cit.*.

- 4) Luasnya Dampak: Kesenangan atau penderitaan yang dihasilkan. Ini menyiratkan bahwa kita harus memperhitungkan seberapa besar kebahagiaan dan penderitaan kita memengaruhi orang lain.

Dengan menggunakan standar kesenangan dan penderitaan Jeremy Bentham, keputusan dan tindakan seseorang ditentukan oleh seberapa banyak “kebahagiaan” yang akan dihasilkannya, serta potensi dampak dan konsekuensinya. Menurut gagasan perhitungan ini, keseluruhan hasil dari tindakan atau peristiwa tersebut—kebahagiaan dan penderitaan—serta jumlah orang yang terdampak olehnya, adalah jumlah “kebahagiaan” sebagai indikasi kegunaan. Setiap kebahagiaan memiliki tingkat tertentu, menurut Jeremy Bentham, sehingga memungkinkan untuk mengukur emosi tersebut. Jeremy Bentham menggunakan teori yang ia sebut “Perhitungan Moral” juga dikenal sebagai “kalkulus hedonistik” oleh beberapa ahli untuk mendukung penilaian kebahagiaan ini.²⁴ Memahami besaran kuantitatif kebahagiaan, yaitu nilai kesenangan dan penderitaan, adalah premis yang mendasari konsep perhitungan moral ini. Kebahagiaan adalah kesenangan atau kenikmatan dan kesenangan atau kenikmatan adalah kebaikan, seperti yang dimaksudkan Jeremy Bentham dalam teori utilitarianismenya. Di sisi lain, rasa sakit atau kesengsaraan adalah hal yang mengerikan dan ketidakbahagiaan adalah penderitaan atau kesengsaraan. Meskipun diketahui bahwa ada faktor kualitatif lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan, nilai-nilai kualitatif ini harus dikesampingkan terlebih dahulu sampai nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai kuantitatif karena perhitungan antara keduanya dianggap signifikan²⁵

Selain itu, jelas dari pertimbangan yang telah disebutkan di atas bahwa Jeremy Bentham mendefinisikan tujuh variabel kuantitatif untuk perhitungannya, yang selanjutnya akan menentukan tingkat kesenangan yang timbul dari suatu tindakan tertentu. Ketujuh faktor tersebut adalah:²⁶

²⁴ Endang Pratiwi, dkk., *Op.Cit.*.

²⁵ *Ibid.*, p.280.

²⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2001, p.30.

- 1) Tingkat kenikmatan;
- 2) Durasi kenikmatan yang diberikan;
- 3) Apakah kenikmatan akan terpenuhi atau tidak;
- 4) Ketepatan pemenuhan kenikmatan;
- 5) Konsistensi kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti oleh kenikmatan serupa;
- 6) Tidak ada kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti oleh sensasi yang berlawanan; dan
- 7) Kuantitas atau cakupan orang-orang yang terpengaruh oleh kenikmatan tersebut.

Dari ketujuh variabel di atas, meskipun tidak diadopsi secara literal dalam praktik hukum kontemporer, tetap memberikan fondasi konseptual bagi analisis kebijakan hukum berbasis konsekuensi. Jeremy Bentham menjadi inspirasi awal bagi pendekatan hukum yang dikaitkan dengan ekonomi, di mana efektivitas aturan hukum dinilai dari kontribusinya terhadap kesejahteraan kolektif melalui model-model kuantitatif dan probabilistik. Dengan demikian, pendekatan Jeremy Bentham dapat dinilai relevan dalam diskursus akademik hukum modern, khususnya dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan metode yang terukur dan rasional.²⁷

Oleh karena itu, “manfaat terbesar bagi sebagian besar orang” adalah kriteria etika objektif yang ditemukan dalam Teori Utilitarisme. Dengan kata lain, suatu tindakan (atau kebijakan ketika membahas konteks pemerintahan) yang dianggap baik adalah tindakan yang menghasilkan atau dapat memberikan manfaat besar bagi banyak orang, atau tindakan yang menghasilkan sedikit kerugian bagi banyak orang. Sebagai teori moral, Teori Utilitarisme pada dasarnya mengatakan bahwa sebagai anggota masyarakat, kita harus bertindak dengan cara yang akan menghasilkan lebih banyak kebaikan (kesenangan) daripada keburukan (penderitaan) bagi semua orang yang terkena dampaknya.

²⁷ Elviandri, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol.31, No.2 (2019).

Salah satu contoh konkret penerapan konsep *pleasure–pain* dalam kebijakan hukum modern dapat ditemukan pada pembentukan regulasi pengawasan pemilu yang bertujuan menjaga integritas proses demokrasi. Regulasi mengenai pengawasan pemilu pada dasarnya menciptakan berbagai kewajiban administratif bagi peserta pemilu, partai politik, maupun penyelenggara pemilu. Dari sudut pandang utilitarianisme, kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *pain* karena menambah biaya kepatuhan, memperpanjang prosedur administratif dan meningkatkan beban birokrasi bagi para peserta pemilu. Namun demikian, pembentuk undang-undang menganggap bahwa kerugian tersebut sebanding bahkan lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh masyarakat luas berupa meningkatnya transparansi, berkurangnya potensi kecurangan, meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, serta terjaganya stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan norma pengawasan pemilu dapat dipahami sebagai bentuk kalkulasi utilitarian yang menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu norma tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan prosedur formal, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan konsep *pleasure–pain* juga terdapat dalam hukum modern adalah kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan berbagai pembatasan seperti pembatasan mobilitas, penutupan sementara kegiatan usaha tertentu, kewajiban penggunaan masker dan pembatasan kerumunan. Kebijakan tersebut secara nyata menimbulkan *pain* berupa pembatasan kebebasan bergerak, penurunan pendapatan masyarakat, gangguan aktivitas ekonomi dan berkurangnya ruang kebebasan individu. Akan tetapi, pemerintah berpendapat bahwa kerugian tersebut diperlukan untuk mencapai *pleasure* yang lebih besar berupa perlindungan kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian, pengurangan risiko kolapsnya sistem kesehatan dan perlindungan keselamatan publik secara luas.

Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan tersebut dapat dibenarkan sepanjang manfaat kolektif yang diperoleh masyarakat lebih besar dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh individu atau kelompok tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum modern, konsep *pleasure-pain* tidak selalu berkaitan dengan kebahagiaan dalam arti psikologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Penerapan konsep *pleasure-pain* menunjukkan bahwa hukum modern semakin bergerak ke arah evaluasi berbasis dampak (*impact-based regulation*). Sebuah norma hukum tidak lagi dinilai hanya berdasarkan validitas formal atau kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kemampuan norma tersebut menghasilkan manfaat sosial yang terukur. Oleh karena itu, konsep *pleasure* dapat diterjemahkan ke dalam indikator empiris seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, efektivitas pelayanan publik dan berkurangnya konflik sosial. Sebaliknya, konsep *pain* dapat diterjemahkan ke dalam bentuk biaya kepatuhan, pembatasan hak, meningkatnya beban ekonomi, atau munculnya ketidakadilan sosial. Dengan pendekatan demikian, teori utilitarianisme Bentham tetap relevan dalam sistem hukum modern karena menyediakan kerangka evaluasi yang memungkinkan pembentuk kebijakan menilai apakah suatu norma benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, penggunaan konsep tersebut tetap harus diseimbangkan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia dan jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas agar orientasi pada kemanfaatan mayoritas tidak berujung pada pengabaian keadilan substantif.

2. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai oleh Jeremy Bentham

Dari sudut pandang ontologis, Teori Utilitarisme Jeremy Bentham masih melihat kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum, akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan aliran positivis.²⁸

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, p.268.

Menurut Teori Utilitarisme Jeremy Bentham, kepastian hukum tidak terbatas pada penentuan suatu produk hukum; kepastian hukum juga perlu dinilai berdasarkan nilai dan keuntungannya dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai panduan bagi keberlanjutan produk tersebut. Aliran Positivis memandang kepastian hukum sebagai sesuatu yang telah dicapai dari suatu produk hukum yang telah diputuskan oleh pihak berwenang, yang jelas berbeda dari perspektif Jeremy Bentham.

Sehingga terdapat perbedaan paradigma mengenai tujuan hukum yang dimaksud Jeremy Bentham melalui Teori Utilitarianismenya, dimana tujuan hukum yang hendak dicapai oleh Jeremy Bentham pada dasarnya tetap merupakan kepastian hukum, namun Jeremy Bentham melihat lebih jauh yaitu unsur manfaat dari kepastian hukum yang telah tercapai tersebut. Maka itu Jeremy Bentham menggunakan *pleasure* dan *pain* sebagai tolok ukur apakah hukum yang telah ditetapkan (kepastian hukum) tersebut bermanfaat atau justru merugikan banyak orang, sehingga Jeremy Bentham menyatakan bahwa apabila ditemukan hukum yang tidak bermanfaat atau justru lebih banyak memberikan *pain* tidak serta merta menjadikan hukum tersebut tidak berlaku atau tidak menimbulkan kepastian hukum.

Secara teoritis, didasari dengan konsep *felicific calculus* atau *hedonic calculus* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa setiap tindakan maupun kebijakan dapat dinilai melalui kalkulasi konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap kebahagiaan dan penderitaan manusia. Kalkulasi tersebut dilakukan melalui beberapa unsur sebagaimana diatas, yaitu intensitas (*intensity*), durasi (*duration*), kepastian (*certainty*), kedekatan akibat (*propinquity*), produktivitas manfaat (*fecundity*), kemurnian manfaat (*purity*) dan cakupan pihak yang terkena dampak (*extent*). Dalam konteks hukum modern, indikator-indikator tersebut dapat diterjemahkan menjadi ukuran empiris seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka sengketa, efisiensi birokrasi, biaya dari kepatuhan terhadap regulasi, tingkat kepatuhan hukum, perlindungan hak masyarakat, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan.

Dengan kata lain, *pleasure* dan *pain* tidak lagi dipahami sebagai kondisi psikologis semata, melainkan sebagai konsekuensi sosial yang dapat diukur melalui data empiris.

Sebagai contoh, apabila pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pengawasan lingkungan hidup, maka unsur *pleasure* dapat diukur melalui berkurangnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan menurunnya biaya pemulihan lingkungan. Sebaliknya, unsur *pain* dapat diukur melalui meningkatnya biaya kepatuhan perusahaan, berkurangnya keuntungan usaha, atau meningkatnya beban administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha. Apabila manfaat sosial yang diperoleh masyarakat lebih besar dibandingkan biaya sosial yang ditimbulkan, maka norma tersebut dapat dinilai memiliki utilitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila biaya sosial lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka norma tersebut perlu direvisi atau bahkan dicabut. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa *pleasure* dan *pain* dapat diterjemahkan menjadi indikator empiris yang terukur, sehingga tidak berhenti pada tataran filsafat moral semata.

Lebih lanjut, Philip Schofield menjelaskan bahwa prinsip utilitas dalam pemikiran Bentham merupakan instrumen untuk menilai konsekuensi aktual suatu aturan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, validitas praktis suatu norma tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh dampak sosial yang dihasilkannya. Dalam konteks ini, evaluasi empiris terhadap hukum harus memperhatikan apakah norma tersebut benar-benar mengurangi penderitaan sosial, memperluas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketertiban sosial, serta memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan. Perspektif ini menggeser fokus evaluasi hukum dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan berbasis bukti (*evidence-based legal evaluation*), di mana keberhasilan hukum diukur melalui hasil yang dapat diamati dan diverifikasi secara empiris.

Sebagai contoh konkret, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dianalisis menggunakan kerangka *pleasure-pain*.

Unsur *pleasure* dapat diukur melalui meningkatnya jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan, berkurangnya sengketa pertanahan, meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perbankan. Sementara itu, unsur *pain* dapat berupa biaya administrasi yang harus ditanggung negara, potensi kesalahan pendataan, maupun konflik yang timbul selama proses pengukuran tanah. Dengan membandingkan kedua aspek tersebut melalui data empiris, peneliti dapat menilai apakah program tersebut benar-benar memberikan kemanfaatan sosial yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya. Model analisis serupa dapat diterapkan pada kebijakan lingkungan hidup, regulasi perpajakan dan kebijakan pengawasan pemilu.

3. Problematika Penerapan Teori Utilitarianisme dalam Sistem Hukum Modern Ditinjau dari Perlindungan Hak Minoritas dan Keterbatasan Metode Pengukuran Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum Pandangan John Stuart Mill terhadap Konsep Kebahagiaan Jeremy Bentham

Konsep *pleasure* dan *pain* yang sedemikian digagas oleh Jermey Bentham ternyata tidak luput dari kritik. Walaupun berada dalam satu poros pemikiran yang sama, namun John Stuart Mill memiliki beberapa perbedaan tentang bagaimana memandang suatu kebahagiaan. John Stuart Mill (1806-1873) merupakan salah satu filsuf asal Inggris ternama sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan dan memodifikasi Teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham. Setidaknya terdapat 2 pokok pikiran penting yang mendasari kritik John Stuart Mill sehingga mendorongnya untuk melakukan upaya merumus ulang terhadap Teori Utilitarianisme.²⁹ Kritik pertama ialah terhadap pandangan Jeremy Bentham yang menilai kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif, dimana menurut John Stuart Mill, kualitas dari kebahagiaan tersebut perlu untuk diperhatikan. Kritik kedua adalah bahwa kebahagiaan yang menjadi standar etika adalah kebahagiaan yang dinikmati oleh semua peserta dalam suatu peristiwa; oleh karena itu, bukan kebahagiaan individu tunggal yang memegang posisi lebih tinggi daripada yang lain yang dipertimbangkan.

²⁹ Andi Darma Taufik, *Op.Cit.*.

Dalam karyanya Utilitarianisme (1863), John Stuart Mill menggunakan gagasan mempertimbangkan keberadaan kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk mengilustrasikan kritik pertamanya. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia harus dihargai lebih tinggi daripada kebahagiaan hewan dan bahwa kebahagiaan seseorang seperti Socrates memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kebahagiaan orang bodoh.³⁰ Karena mencakup komponen intelektual, moral dan emosional yang lebih rumit, tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi memiliki nilai moral yang lebih tinggi. John Stuart Mill percaya bahwa kualitas kebahagiaan harus diprioritaskan daripada kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena kembali pada inti tujuan utilitarianisme, yaitu agar orang-orang mengejar tingkat kesenangan tertinggi untuk semua orang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri.³¹ Perspektif inilah yang mendorong kemajuan manusia menuju puncak kenikmatan, yang secara alami terkait dengan peningkatan pertumbuhan sosial dan pribadi.³² Melalui pandangan tersebut, bagi John Stuart Mill pencapaian kebahagiaan bukan hanya soal institusi dan regulasi, tetapi juga pembangunan karakter individu yang mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dan rasa tanggung jawab sosial. Meskipun John Stuart Mill mengakui kontribusi besar Jeremy Bentham dalam merumuskan prinsip utilitas sebagai dasar penilaian moral, dengan memperkenalkan dimensi kualitatif dalam kebahagiaan John Stuart Mill menekankan pentingnya keadilan dan hak-hak individu, serta mengakui peran pendidikan dan pembentukan karakter.³³ John Stuart Mill mereformulasi Utilitarianisme sebagai teori etika yang lebih matang dan lebih sesuai dengan tuntutan moral masyarakat modern.

John Stuart Mill memandang kebahagiaan adalah milik semua orang bukan berdasarkan siapa yang sedang memiliki kebahagiaan tersebut.

³⁰ *Ibid.*.

³¹ Indra Rahmatullah, *Op.Cit.*, p.7.

³² Petrus Lermatan, *Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi (Perspektif Filsafat Ekonomi)*, Jurnal Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral, Vol.3, No.1 (2024), p.201.

³³ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.

Seperti layaknya seorang raja dan bawahan, dimana keduanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dan diperlakukan sama. Sehingga tidak menjadikan kebahagiaan raja adalah mutlak yang dapat mengesampingkan kebahagiaan bawahan. Dengan demikian, menurut John Stuart Mills, suatu perbuatan akan dinilai baik ketika perbuatan atau tindakan tersebut menciptakan atau menghasilkan kebahagiaan (*pleasure*) yang melebihi kesedihan (*pain*), dimana kebahagiaan seluruh individu yang terlibat di dalamnya dihitung dengan cara yang sama.³⁴ Teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dipandang dapat mengorbankan kepentingan kaum yang lebih lemah (minoritas) demi kesejahteraan kaum kelas atas (mayoritas) sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok kecil demi mementingkan kelompok yang lebih besar. John Stuart Mill memandang kebahagiaan bagi seluruh lapisan individu tanpa melihat status sosialnya, dimana John Stuart Mill menjunjung nilai-nilai moral seperti kesetaraan, non-diskriminasi dan hak minoritas.³⁵

4. Perlindungan Hak-hak Individu melalui Sudut Pandang Kaum Libertarianisme

Robert Nozick (1938-2002), seorang tokoh penganut Libertarianisme yang memiliki pandangan yang cukup berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Robert Nozick dalam karyanya yang berjudul *Anarchy, State and Utopia* (1974), pijakan awal dari konsep Libertarianisme adalah membatasi kekuasaan negara yaitu hanya sebatas melindungi keamanan rakyatnya seperti halnya melindungi dari kekerasan, pencurian, penipuan ataupun menjaga ketertiban umum. Sehingga menurut pandangan libertarianisme, memandang fungsi negara seminimal mungkin terhadap masyarakat sosial (Teori Negara Minimal).³⁶

³⁴ Andi Darma Taufik, *Op.Cit.*, p.96.

³⁵ Brian Boone, *Ethics 101: From Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, An Exploration of the Concepts of Right and Wrong*, Adams Media, New York, 2017.

³⁶ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2006, p.228.

Pandangan tersebut bukanlah tanpa alasan, dimana penganut Libertarianisme mengacu pada faktor ekonomi dan sosiologis yang memunculkan hasil bahwa ketidakmampuan birokrasi negara serta ketidaksempurnaan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial.³⁷ Khususnya, menurut Robert Nozick teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham terkesan mengabaikan hak-hak individu dan memperlakukan manusia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan kolektif.³⁸ Pandangan Robert Nozick tidak serta merta menjadikan dirinya anti pemerintahan atau menolak adanya suatu negara, namun fokus utamanya adalah penghargaan setinggi-tingginya terhadap hak individu.

Menurut Robert Nozick, ketika seorang individu memperoleh kekayaan dengan menandatangani kontrak secara bebas, maka individu tersebut berhak untuk memilikinya. Sehingga menurut pandangannya, interaksi antara individu pun menjadi sangat minim yang terpisah satu dengan lainnya. Hal tersebut jelas memposisikan dirinya sebagai Libertarianisme yang bertolak belakang dengan konsep Teori Utilitarianisme yang sangat memperhatikan interaksi sosial sebagai pihak yang terdampak atas suatu tindakan yang diambil. Robert Nozick berpendapat bahwa Teori Utilitarianisme melahirkan suatu ketidakadilan moral dengan “membenarkan” pengorbanan hak atau kebebasan individu demi menciptakan kebahagiaan yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar.³⁹ Bagi Robert Nozick, setiap orang memiliki hak-hak individu yang tidak dapat dilanggar, bahkan demi kebaikan bagi jumlah kelompok yang besar.

Robert Nozick pun mengilustrasikan teorinya tersebut dengan kisah pemain bola basket yaitu Wilt Chamberlain yang mana memiliki klausa di dalam kontraknya bahwasanya Wilt Chamberlain hanya akan bermain apabila setiap penonton memberikan 25 sen kepadanya tersenit. Maka,

³⁷ J Brier dan Lia Dwi Jayanti, *Teori-Teori Etika*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol.21, No.1 (2020), p.1-9.

³⁸ Harun Ni'am, *Utilitarianism: History, Concepts and Roles*, Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol.5, No.2 (2008), p.89-108.

³⁹ Indra Rahmatullah, *Op.Cit.*, p.1-16.

apabila di akhir musim Wilt Chamberlain memiliki kekayaan jauh melebihi rekan satu timnya akibat adanya klausul tersebut, hal tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan sama sekali dan Wilt Chamberlain dianggap telah memperoleh kekayaan tersebut secara adil tanpa memperdulikan keadaan rekan satu timnya yang terdampak atas klausul kontrak tersebut.⁴⁰

C. PENUTUP

Secara keseluruhan, utilitarianisme Jeremy Bentham menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak cukup diukur dari kepastian dan legalitas formal semata, melainkan juga dari kemampuannya menghasilkan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat melalui penciptaan kesejahteraan dan pengurangan berbagai bentuk kerugian sosial. Melalui konsep *hedonic calculus*, hukum diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial yang harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya dalam bentuk *pleasure* dan *pain*, sehingga dalam kerangka tujuan hukum Gustav Radbruch, kemanfaatan berfungsi sebagai nilai fundamental yang mengarahkan kepastian hukum agar tetap selaras dengan keadilan substantif dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengembangan hukum ke depan perlu diarahkan pada penguatan kajian hukum empiris yang mampu mengukur dampak nyata suatu norma terhadap masyarakat melalui indikator kemanfaatan yang terukur, sementara dalam konteks kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menerapkan analisis dampak regulasi secara sistematis sebelum dan sesudah suatu regulasi diberlakukan guna memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalkan kerugian sosial, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem hukum modern. Meskipun utilitarianisme Bentham dikritik karena berpotensi mengabaikan keadilan distributif dan hak-hak kelompok minoritas melalui pendekatan kalkulasi kebahagiaan yang bersifat kuantitatif, pemikiran John Stuart Mill dan Robert Nozick menunjukkan bahwa prinsip kemanfaatan perlu dibatasi oleh penghormatan terhadap kualitas kebahagiaan, hak individu dan nilai keadilan.

⁴⁰ James Rachels, *Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, p.169.

Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu hukum diperlukan kajian yang mengintegrasikan pendekatan utilitarian dengan perspektif hak asasi manusia dan keadilan distributif agar evaluasi hukum tidak hanya berorientasi pada manfaat mayoritas. Sementara itu, dalam konteks kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menerapkan analisis dampak regulasi yang tidak hanya mengukur manfaat sosial secara umum, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan dan minoritas, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya efektif dan bermanfaat, tetapi juga adil, inklusif dan selaras dengan prinsip negara hukum modern.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, dkk.. 2021. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Bentham, Jeremy. 1823. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Clarendon Press).
- _____. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Kitchener: Batoche Books).
- Boone, Brian. 2017. *Ethics 101: From Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, An Exploration of the Concepts of Right and Wrong*. (New York: Adams Media).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Lazari-Radek, Katarzyna de dan Peter Singer. 2017. *Utilitarianism: A Very Short Introduction*. (Oxford: Oxford University Press).
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk.. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Rato, Dominikus. 2017. *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Tanya, Bernard L, dkk.. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Wacks, Raymond. 2006. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. (Oxford: Oxford University Press).

Publikasi

- Aldiansyah, M. A. dan M. F. R. Munawar. *Utilitarianisme: Penerapan Konsep dalam Bisnis dan Pengimplementasiannya*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024).
- Brier, J dan Lia Dwi Jayanti. *Teori-Teori Etika*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol.21. No.1 (2020).
- Elviandri. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum. Vol.31. No.2 (2019).
- Lermatan, Petrus. *Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi (Perspektif Filsafat Ekonomi)*. Jurnal Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral. Vol.3. No.1 (2024).
- Malook, Saad. *Utilitarianism, Social Justice and the Trolley Problem: An Ethical Theory without Egalitarian Morality*. Journal of Social & Organizational Matters. Vol.3. No.2 (2024).
- Ni'am, Harun. *Utilitarianism: History, Concepts and Roles*. Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol.5. No.2 (2008).

- Pratiwi, Endang, dkk.. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (2022).
- Rahmatullah, Indra. *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan. Vol.5. No.4 (2021).
- Septiansyah, Zainal B dan Muhammad Ghalib. *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.34. No.1 (2018).
- Taufik, Andi Darma. *Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.10. No.1 (2024).
- Tukiran, Martinus. *The Ethics of Utilitarianism in a Circular Economy*. Jurnal Filsafat. Vol.33. No.2 (2023).

